

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanburry, 2013). Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. (Soimah, 2014)

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Bahri, 2012).

Reformasi anggaran yang direncanakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang memiliki korelasi positif antara pencapaian kinerja dengan besaran anggaran yang ditetapkan (Sugianto, 2014:564). Anggaran berbasis kinerja tersebut memperbaiki kelemahan yang ada dalam anggaran terdahulu yaitu anggaran tradisional, dimana tolak ukur keberhasilan anggarannya hanya terletak pada keseimbangan anggaran 2 antara pendapatan dan belanja, sehingga menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sulit dievaluasi dan rawan terjadi korupsi. Adanya pencapaian kinerja sebagai tolak ukur dalam keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mardiasmo (2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas dasar pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dipergunakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana publik dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran.

Penganggaran dengan pendekatan kinerja difokuskan pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, ketika output dapat dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa: “Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program”. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan dimana akan terlihat keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukan penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, implementasi (pelaksanaan) anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban, dan evaluasinya kinerja.

Saat ini kinerja pemerintah daerah masih menjadi perhatian publik karena masyarakat belum merasakan dampak yang baik. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (Ningtyas, 2015). Adapun komponen yang disampaikan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Buruknya kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tersebut juga buruk, yang dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia (Udiyanti, et.al., 2014). Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan.

Sedangkan pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah bagaimana cara pemerintah daerah khususnya BPKAD Provinsi Sumatera Utara memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. 2 pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara pada periode berikutnya.

Mayangsari (2003) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Sedangkan didalam keputusan kontrak yang terdapat pada kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi efek tarif yang menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan, bantuan keuangan, jaminan sosial, dan subsidi pemerintah untuk bisnis tertentu.

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD. artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah,

kurangnya invitasi yang dimiliki staf akuntansi serta buruknya sistem pengendalian intern sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada.

Komponen yang penting dalam menciptakan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik adalah dengan penyusunan laporan keuangan sektor publik. Pembuatan laporan keuangan yang tepat merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah akibat aktivitas pengelolaan sumber daya publik (S.C. Darwanis, 2013). Oleh karena itu, kewajiban dari instansi pemerintah adalah mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan karena laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintahan diwujudkan ke dalam LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan

laporan yang memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada publik selama satu tahun anggaran. Setiap rupiah uang publik yang telah diberikan untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah (Mursyidi, 2013). Apabila pemerintah daerah tidak mampu memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara transparan, relevan, handal, sederhana, dan dapat dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya, maka akan muncul masalah akuntabilitas publik. Hal ini sesuai pendapat (Mahmudi, 2010) yang menyatakan ketidakpahaman masyarakat atas laporan kinerja yang disajikan oleh pemerintah maka akan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan adanya transparansi dan penjelasan yang benar dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Bentuk transparansi dalam organisasi pemerintahan adalah dengan memberikan informasi keuangan secara transparan dan benar kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). Disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang

menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2007) Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Mahsun dkk (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui

kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat tercapai apabila pemerintah dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan baik. Terdapat empat tahap siklus anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu: 1) perencanaan anggaran, 2) pelaksanaan anggaran, 3) pertanggungjawaban anggaran, dan 4) evaluasi kinerja (Astuty, 2012).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Adapun permasalahan terkait laporan keuangan dan akuntabilitas yaitu ditemukannya beberapa permasalahan yang melebihi batas toleransi atau yang disebut materialitas, dimana isu pokok yang muncul adalah belum baiknya

pengelolaan asset dalam pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena kesalahan material dalam penyajian laporan keuangannya belum sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BPKAD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kurang optimalnya beberapa aparatur instansi dalam pencapaian kinerjanya masing-masing. Salah satu permasalahannya adalah kompetensi penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Kompetensi menyangkut kemampuan individu dalam melaksanakan tugas atau menentukan keputusan sesuai dengan peran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap produktifnya.

Seperti yang telah saya lihat Akuntabilitas pada kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bahwa motivasi kerja pada kantor tersebut masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterbukaan antara pimpinan dan bawahan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak merata. Suatu instansi akan berkembang dengan baik apabila pimpinan dalam instansi tersebut memberikan motivasi kepada para pegawainya. Sehingga, dalam pelaksanaan kinerja pegawai dapat mencapai tujuan dan target yang diinginkan.

Bahri (2012) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik yaitu dipengaruhi oleh

faktor lain diantaranya: adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya kerja ewuh pakeuwuh yang menyebabkan munculnya suatu sikap dan perilaku atau ucapan yang sungkan atau menyinggung orang lain., asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, penegakkan hukum secara konsisten. Menurut penelitian Harjanti (2009) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan Purnama (2011) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung yaitu sebesar 55%. Penelitian lain dilakukan oleh Pamungkas (2012) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap laporan keuangan dan dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan pengawasan kualitas laporan laporan keuangan juga

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik secara parsial ataupun secara simultan.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Anggraini (2020) dan Sefriyana (2014) dimana masih terdapat perbedaan hasil dari sub variabel penerapaaan anggaran berbasis kinerja. berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti tertarik mengenai penerapan penganggaran pendekatan kinerja fokus pada transparansi dan akuntabilitas anggaran terhadap AKIP sebab ditemukan perbandingan hasil penelitian.

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap AKIP KBB, bagaimana pengaruh transparansi terhadap AKIP Bpkad, dan bagaimana pengaruh AKIP Bpkad. Penulis membatasi penelitian dengan berfokus pada prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bpkad.

Tabel 1.1

Daftar Hasil Opini Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara Tahun 2015 -2019

Hasil Opini BPK				
2016	2017	2018	2019	2020
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel I.2 Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara selalu mendapat opini WTP setiap tahunnya dan terus berupaya mempertahankan kinerja baik dalam penyajian laporan keuangan daerah. Hasilnya, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk keenam kalinya sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. .

Oleh sebab itu, yang membuat saya tertarik untuk meneliti apakah variabel anggaran berbasis kinerja, dan kualitas laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur untuk membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk laporan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal. Hal ini terlihat diindikasikan adanya pencapaian program/ kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan yang artinya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara masih rendah.
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi hal penting bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara.
3. Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada sebuah akuntabilitas.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dan pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1 Melalui penelitian ini, peneliti dapat memahami dengan baik bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2 Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang ada dalam menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

- 3 Sebagai bahan masukan, pangkalan data dan data pendukung bagi peneliti lain maupun bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian yang meneliti masalah yang sama.



THE
Character Building
UNIVERSITY